



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa secara merata dan proporsional untuk mendanai kebutuhan pemerintah desa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

KOROR	SKPD	AS 3	DESA	WABUP

2. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gorontalo.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

NOMOR	SMPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	5






10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Kurang bayar adalah selisih kurang antara yang dihitung berdasarkan realisasi yang telah disalurkan ke Desa.
12. Lebih bayar adalah selisih lebih antara yang yang dihitung berdasarkan realisasi yang telah disalurkan ke Desa.
13. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
15. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang dtetapkan.

BAB II

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Besaran alokasi BHPRD untuk Desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

KABAG GORONTALO	SHM'D	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- (3) BHPRD untuk Desa dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Sumber Dana BHPRD berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.
- (5) Pengalokasian besaran BHPRD kepada Desa untuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERHITUNGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penghitungan BHPRD diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
 - b. 40% (empat puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing
- (2) Besaran BHPRD untuk tiap desa dihitung dari BHPRD secara Merata yang diterima Desa ditambah BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa.
- (3) BHPRD Merata bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Gorontalo.
- (4) BHPRD Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Proporsional Kabupaten dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABOR	BKPD	AS/3	SEKDA	WABUP

- (3) Penyaluran BHPRD pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyaluran BHPRD yang berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desember tahun berkenaan, diperhitungkan dalam penyaluran BHPRD pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyaluran BHPRD secara sekaligus berdasarkan kondisi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran BHPRD kepada Desa pada setiap tahap penyaluran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) BHPRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKDes berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (2) Usulan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya permohonan pencairan BHPRD dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Desa.
- (3) Permohonan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan :
 - a. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya dan/atau tahap sebelumnya;
 - c. fotocopi Nomor Rekening Kas Desa.
- (4) Format permohonan pencairan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaporkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran BHPRD ditunda sampai Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

KABUPATEN	SKPD	AS 3	BENDA	WABUP

- (6) Penerimaan dan penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 oleh Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan BHPRD yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk :

- a. intensifikasi dan ekstensifikasi percepatan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

BAB VI


PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan BHPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa yang dikoordinasikan oleh Camat setiap tahapan.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan - kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibiayai dari BHPRD adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja yang bersumber dari BHPRD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB VII
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN BAGIAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BHPRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 31 Juli 2023


BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Penghitungan 60% (enam puluh persen) dari BHPRD dihitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\mathbf{BHPRDM_{Kab} = 60\% \times (10\% \times RPPDRD)}$$

Keterangan :

$BHPRDM_{Kab}$ = BHPRD secara Merata se-Kabupaten

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten

Huruf b

Penghitungan 40% (empat puluh persen) dari BHPRD dihitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\mathbf{BHPRDP_{Kab} = 40\% \times (10\% \times RPPDRD)}$$

Keterangan :

$BHPRDP_{Kab}$ = BHPRD secara Proporsional se-Kabupaten

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten

Ayat (2)

Perhitungan Besaran BHPRD untuk tiap desa dihitung dari BHPRD secara Merata yang diterima Desa ditambah BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{BHPRD_{Desa} = BHPRDM_{Desa} + BHPRDP_{Desa}}$$

Keterangan :

BHPRD_{Desa} = BHPRD yang diterima Desa

BHPRDM_{Desa} = BHPRD secara Merata yang diterima Desa

BHPRDP_{Desa} = BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa

Ayat (3)

Perhitungan BHPRD Merata bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Gorontalo dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{BHPRDM_{Desa} = \frac{BHPRDM_{Kab}}{\sum \text{Desa se-Kabupaten}}}$$

Keterangan :

BHPRDM_{Desa} = BHPRD secara Merata yang diterima Desa

BHPRDM_{Kab} = BHPRD secara Merata se-Kabupaten

\sum Desa se-Kab. = Jumlah Desa se-Kabupaten Gorontalo

Ayat (4)

Perhitungan BHPRD Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Proporsional Kabupaten dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa berkenaan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{BHPRDP_{Desa} = BHPRDP_{Kab} \times \text{Persentase Realisasi PDRD}_{Desa}}$$

$$\mathbf{\text{Persentase Realisasi PDRD}_{Desa} = \frac{\text{Realisasi PDRD}_{Desa}}{\text{Total Realisasi PDRD Seluruh Desa}} \times 100\%}$$

Total Realisasi PDRD Seluruh Desa

Keterangan :

BHPRDP_{Desa} = BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa

BHPRDP_{Kab} = BHPRD secara Proporsional se-Kabupaten

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

intensifikasi yaitu kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap objek serta subjek pajak/retribusi yang telah tercatat atau terdaftar, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi.

ekstensifikasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak/pajak retribusi yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak/retribusi.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

pasal 8

Cukup Jelas

pasal 9

Cukup Jelas

pasal 10

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN GORONTALO

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

A. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan

Gorontalo,
Yth. Bupati Gorontalo
Cq. Kepala
(Perangkat Daerah yang
membidangi Desa)

BHPRD Tahap Tahun

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor : Tahun
Tentang, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Bagian
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa Kecamatan Tahap
..... Tahun Sebesar Rp. (terbilang). Sebagai bahan
pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- b. Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya dan/atau tahap
sebelumnya;
- c. Fotocopi nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Ini kami sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

Nama

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN GORONTALO

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA/KECAMATAN	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5
I	KEC. BATUDAA PANTAI	149.441.535	30.963.906	180.405.441
1	LAMU	16.643.574	3.440.434	20.084.008
2	TONTAYUO	15.982.120	3.440.434	19.422.554
3	BILUHU TIMUR	17.658.605	3.440.434	21.099.039
4	KAYUBULAN	18.641.158	3.440.434	22.081.592
5	LOPO	15.611.386	3.440.434	19.051.820
6	BONGO	18.182.617	3.440.434	21.623.051
7	LANGGULA	15.592.347	3.440.434	19.032.781
8	OLIMO'O	15.505.225	3.440.434	18.945.659
9	BUHUDAA	15.624.503	3.440.434	19.064.937
II	KEC. BILUHU	134.186.533	27.523.472	161.710.005
1	BILUHU TENGAH	18.126.041	3.440.434	21.566.475
2	LULUO	15.636.322	3.440.434	19.076.756
3	LOBUTO TIMUR	16.824.823	3.440.434	20.265.257
4	LOBUTO	17.930.765	3.440.434	21.371.199
5	BILUHU BARAT	17.439.802	3.440.434	20.880.236
6	HUWONGO	17.018.231	3.440.434	20.458.665
7	OLIMEYALA	15.211.434	3.440.434	18.651.868
8	BOTUBOLUE	15.999.115	3.440.434	19.439.549
III	KEC. BATUDAA	158.355.466	27.523.472	185.878.938
1	PAYUNGA	20.276.232	3.440.434	23.716.666
2	HUNTU	18.741.563	3.440.434	22.181.997
3	BUA	18.546.542	3.440.434	21.986.976
4	ILUTA	18.759.805	3.440.434	22.200.239
5	BARAKATI	20.927.436	3.440.434	24.367.870
6	ILOHUNGAYO	21.455.494	3.440.434	24.895.928

7	DUNGGALA	20.971.865	3.440.434	24.412.299
8	PILOBUHUTA	18.676.529	3.440.434	22.116.963
IV	KEC. BONGOMEME	283.266.764	51.606.510	334.873.274
1	MOLANIHU	17.112.305	3.440.434	20.552.739
2	BATULAYAR	18.286.750	3.440.434	21.727.184
3	MOLAS	19.949.581	3.440.434	23.390.015
4	TOHUPO	19.574.225	3.440.434	23.014.659
5	MOLOPATODU	18.806.005	3.440.434	22.246.439
6	UPOMELA	22.529.231	3.440.434	25.969.665
7	DULAMAYO	22.294.654	3.440.434	25.735.088
8	OTOPADE	19.984.142	3.440.434	23.424.576
9	BATULORENG	18.873.411	3.440.434	22.313.845
10	BONGO HULAWA	23.200.328	3.440.434	26.640.762
11	HUNTU LO HULAWA	18.043.107	3.440.434	21.483.541
12	OWALANGA	17.046.306	3.440.434	20.486.740
13	LIYODU	16.283.564	3.440.434	19.723.998
14	LIYOTO	16.132.582	3.440.434	19.573.016
15	KAYUMERAH	15.150.573	3.440.434	18.591.007
V	KEC. TABONGO	203.744.341	30.963.906	234.708.247
1	TABONGO TIMUR	24.908.931	3.440.434	28.349.365
2	TABONGO BARAT	27.431.604	3.440.434	30.872.038
3	LIMEHE TIMUR	23.657.690	3.440.434	27.098.124
4	LIMEHE BARAT	19.836.088	3.440.434	23.276.522
5	ILOMANGGA	27.168.863	3.440.434	30.609.297
6	MOAHUDU	23.666.502	3.440.434	27.106.936
7	MOTINELO	18.397.526	3.440.434	21.837.960
8	TERATAI	19.271.964	3.440.434	22.712.398
9	LIMEHU	19.405.173	3.440.434	22.845.607
VI	KEC. DUNGALIYO	204.091.221	97.526.007	301.617.228
1	PANGADAA	23.585.234	3.440.434	27.025.668
2	KALIYOSO	20.001.227	66.562.101	86.563.328
3	BONGOMEME	26.152.015	3.440.434	29.592.449
4	DUWANGA	19.214.643	3.440.434	22.655.077
5	PILOLALENGA	21.361.747	3.440.434	24.802.181
6	BOTUBOLUWE	18.771.877	3.440.434	22.212.311
7	AYUHULA	17.857.257	3.440.434	21.297.691
8	DUNGALIYO	20.730.911	3.440.434	24.171.345
9	AMBARA	17.720.639	3.440.434	21.161.073
10	MOMALA	18.695.671	3.440.434	22.136.105
VII	KEC. TIBAWA	411.652.329	111.846.090	523.498.419
1	BALAHU	26.925.874	3.440.434	30.366.308
2	ISIMU RAYA	27.020.062	3.440.434	30.460.496
3	MOTILANGO	22.779.322	3.440.434	26.219.756
4	ILOMATA	23.188.560	3.440.434	26.628.994
5	MOLOWAHU	33.919.395	3.440.434	37.359.829

AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6	DUNGGALA	23.200.750	3.440.434	26.641.184
7	REKSONEGORO	21.836.133	3.440.434	25.276.567
8	TOLOTIO	32.798.411	3.440.434	36.238.845
9	ISIMU SELATAN	28.209.862	3.440.434	31.650.296
10	DATAHU	37.184.728	60.239.580	97.424.308
11	BOTUMOPUTI	23.308.659	3.440.434	26.749.093
12	ILOPONU	22.609.591	3.440.434	26.050.025
13	BUHU	25.428.466	3.440.434	28.868.900
14	ISIMU UTARA	21.589.369	3.440.434	25.029.803
15	LABANU	21.353.261	3.440.434	24.793.695
16	ULOBUA	20.299.886	3.440.434	23.740.320
VIII	KEC. PULUBALA	274.066.191	94.011.667	368.077.858
1	MULYONEGORO	29.723.256	3.440.434	33.163.690
2	BAKTI	28.595.036	3.440.434	32.035.470
3	PULUBALA	30.935.660	59.607.327	90.542.987
4	TRIDARMA	21.768.029	3.440.434	25.208.463
5	PONGONGAILA	30.136.375	3.440.434	33.576.809
6	PUNCAK	26.306.416	3.440.434	29.746.850
7	MOLAMAHU	22.250.142	3.440.434	25.690.576
8	MOLALAHU	21.603.806	3.440.434	25.044.240
9	TOYIDITO	22.646.119	3.440.434	26.086.553
10	AYU MOLINGO	19.155.510	3.440.434	22.595.944
11	BUKIT AREN	20.945.842	3.440.434	24.386.276
IX	KEC. BOLIYOHUTO	280.481.921	133.457.472	413.939.393
1	PARUNGI	20.903.390	3.440.434	24.343.824
2	SIDOMULYO	21.053.523	92.172.264	113.225.787
3	SIDODADI	25.763.405	3.440.434	29.203.839
4	DILONIYOHU	22.213.989	3.440.434	25.654.423
5	MOTODUTO	23.775.668	3.440.434	27.216.102
6	POTANGA	22.604.908	3.440.434	26.045.342
7	ILOHELUMA	19.380.821	3.440.434	22.821.255
8	BANDUNG REJO	24.750.982	3.440.434	28.191.416
9	MONGGOLITO	22.388.374	3.440.434	25.828.808
10	DULOHUPA	18.266.928	3.440.434	21.707.362
11	BONGONGOAYU	19.182.759	3.440.434	22.623.193
12	TOLITE	20.763.569	3.440.434	24.204.003
13	SIDOMULYO SELATAN	19.433.605	3.440.434	22.874.039
X	KEC. MOOTILANGO	259.399.348	34.404.340	293.803.688
1	TALUMOPATU	24.861.391	3.440.434	28.301.825
2	SIDOMUKTI	31.568.017	3.440.434	35.008.451
3	KARYA MUKTI	22.103.286	3.440.434	25.543.720
4	SATRIA	19.821.825	3.440.434	23.262.259
5	PARIS	31.402.404	3.440.434	34.842.838
6	HELUMO	29.462.346	3.440.434	32.902.780
7	PILOMONU	30.830.947	3.440.434	34.271.381
8	HUYULA	19.844.940	3.440.434	23.285.374

9	PAYU	29.056.853	3.440.434	32.497.287
10	SUKAMAJU	20.447.339	3.440.434	23.887.773
XI	KEC. BILATO	185.670.701	34.404.340	220.075.041
1	BILATO	17.125.187	3.440.434	20.565.621
2	ILOMATA	15.845.237	3.440.434	19.285.671
3	TOTOPO	17.107.233	3.440.434	20.547.667
4	BUMELA	22.277.369	3.440.434	25.717.803
5	LAMAHU	24.382.570	3.440.434	27.823.004
6	SUKADAMAI	22.091.718	3.440.434	25.532.152
7	MUSYAWARAH	18.128.762	3.440.434	21.569.196
8	JURIYA	16.304.041	3.440.434	19.744.475
9	PELEHU	17.252.452	3.440.434	20.692.886
10	TAULAA	15.156.132	3.440.434	18.596.566
XII	KEC. TOLANGGOHULA	365.868.374	122.038.592	487.906.966
1	GANDASARI	28.424.580	3.440.434	31.865.014
2	SUKAMAKMUR	25.148.413	73.872.516	99.020.929
3	MOLOHU	23.184.765	3.440.434	26.625.199
4	LAKEYA	18.840.794	3.440.434	22.281.228
5	POLOHUNGO	24.033.691	3.440.434	27.474.125
6	BINAJAYA	19.355.867	3.440.434	22.796.301
7	SIDOWARJO	21.930.997	3.440.434	25.371.431
8	TAMAILA	22.555.208	3.440.434	25.995.642
9	SUKAMAKMUR UTARA	20.110.368	3.440.434	23.550.802
10	MARGOMULYO	22.603.383	3.440.434	26.043.817
11	MAKMUR ABADI	19.658.018	3.440.434	23.098.452
12	GANDARIA	62.806.510	3.440.434	66.246.944
13	OMBULO TANGO	19.835.480	3.440.434	23.275.914
14	TAMAILA UTARA	19.181.429	3.440.434	22.621.863
15	HIMALAYA	18.198.871	3.440.434	21.639.305
XIII	KEC. ASPARAGA	204.432.990	34.404.340	238.837.330
1	BULULI	21.488.732	3.440.434	24.929.166
2	KARYA INDAH	17.541.579	3.440.434	20.982.013
3	MOHIYOLO	20.826.649	3.440.434	24.267.083
4	PANGAHU	25.308.875	3.440.434	28.749.309
5	PRIMA	19.627.944	3.440.434	23.068.378
6	TIOHU	21.820.183	3.440.434	25.260.617
7	OLIMOHULO	17.882.270	3.440.434	21.322.704
8	BONTULA	22.746.188	3.440.434	26.186.622
9	KARYA BARU	19.898.550	3.440.434	23.338.984
10	BIHE	17.292.020	3.440.434	20.732.454
XIV	KEC. LIMBOTO BARAT	378.295.077	64.313.012	442.608.089
1	PADENGO	35.389.786	3.440.434	38.830.220
2	HUTABOHU	53.199.415	3.440.434	56.639.849
3	YOSONEGORO	41.828.770	33.349.106	75.177.876
4	TUNGGULO	46.740.279	3.440.434	50.180.713



5	PONE	37.951.651	3.440.434	41.392.085
6	HUIDU	38.195.471	3.440.434	41.635.905
7	OMBULO	35.829.714	3.440.434	39.270.148
8	DAENAA	30.631.127	3.440.434	34.071.561
9	HUIDU UTARA	28.482.546	3.440.434	31.922.980
10	HAYA-HAYA	30.046.318	3.440.434	33.486.752
XV	KEC. TELAGA	285.114.337	103.885.481	388.999.818
1	BULILA	33.563.447	3.440.434	37.003.881
2	MONGOLATO	33.456.217	3.440.434	36.896.651
3	LUHU	51.575.138	3.440.434	55.015.572
4	HULAWA	41.335.650	76.362.009	117.697.659
5	PILOHAYANGA	25.959.818	3.440.434	29.400.252
6	DULAMAYO SELATAN	28.441.893	3.440.434	31.882.327
7	PILOHAYANGA BARAT	26.327.406	3.440.434	29.767.840
8	DULAMAYO BARAT	20.551.602	3.440.434	23.992.036
9	DULOHUPA	23.903.166	3.440.434	27.343.600
XVI	KEC. TELAGA BIRU	417.559.631	51.606.510	469.166.141
1	LUPOYO	28.739.464	3.440.434	32.179.898
2	PANTUNGO	35.780.995	3.440.434	39.221.429
3	DUMATI	24.864.146	3.440.434	28.304.580
4	TULADENGGI	35.841.484	3.440.434	39.281.918
5	ULAPATO A	28.433.524	3.440.434	31.873.958
6	PENTADIO TIMUR	36.844.417	3.440.434	40.284.851
7	PENTADIO BARAT	42.032.655	3.440.434	45.473.089
8	TALUMELITO	27.497.670	3.440.434	30.938.104
9	ULAPATO B	16.821.143	3.440.434	20.261.577
10	DULAMAYO UTARA	23.837.258	3.440.434	27.277.692
11	MODELIDU	17.316.896	3.440.434	20.757.330
12	TINELO	27.759.029	3.440.434	31.199.463
13	TIMUATO	30.208.653	3.440.434	33.649.087
14	TONALA	24.948.767	3.440.434	28.389.201
15	TAPALULUO	16.633.530	3.440.434	20.073.964
XVII	KEC. TALAGA JAYA	135.128.511	17.202.170	152.330.681
1	BUNGGALO	27.432.769	3.440.434	30.873.203
2	BUHU	24.763.827	3.440.434	28.204.261
3	BULOTA	25.816.231	3.440.434	29.256.665
4	HUTADAA	23.332.777	3.440.434	26.773.211
5	LUWOO	33.782.907	3.440.434	37.223.341
XVIII	KEC. TILANGO	169.244.732	27.523.472	196.768.204
1	TUALANGO	17.473.469	3.440.434	20.913.903
2	DULOMO	19.316.731	3.440.434	22.757.165
3	TILOTE	20.389.124	3.440.434	23.829.558
4	TABUMELA	18.969.941	3.440.434	22.410.375
5	ILOTIDEA	20.597.616	3.440.434	24.038.050
6	LAUWONU	21.069.649	3.440.434	24.510.083

7	TENGGELA	23.911.363	3.440.434	27.351.797
8	TINELO	27.516.839	3.440.434	30.957.273
TOTAL		4.500.000.002	1.095.204.759	5.595.204.761

BUPATI GORONTALO



NELSON POMALINGO